

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan penduduk terpadat di dunia, sebagai negara berkembang Indonesia gencar melakukan pembangunan. Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hakikat pembangunan adalah bagaimana agar kehidupan hari depan lebih baik dari hari ini. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan dan kepadatan penduduk akan selalu bersentuhan dengan lingkungan<sup>1</sup>.

Manusia sebagai khalifah di bumi wajib memperhatikan kehidupan termasuk lingkungan hidup disekitar karena keberlangsungan hidup tergantung dari kebijaksanaan manusia itu sendiri. Allah telah mengamanatkan hal ini dalam Surat 28 (Al Baqarah) Ayat 77

“Dan tuntutanlah tempat tinggal di akherat dengan kekayaan yang telah allah anugerahkan kepada engkau, dan janganlah engkau lupakan bagian (nasib) engkau di dunia ini dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Dan janganlah berbuat kerusakan (bencana) di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai kepada orang-orang yang berbuat kerusakan”

Kehidupan di bumi akan terus berjalan melalui berbagai fenomena menurut tatanan hukum alam seperti evolusi, mutasi, kompetisi. Dalam lingkungan hidup sendiri adanya campur tangan manusia sangat berpengaruh terhadap tatanan ekosistem. Oleh karena itu diperlukan suatu aturan mengenai

---

<sup>1</sup> Supriadi, 2008, Hukum Lingkungan di Indonesia sebuah pengantar, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 38

pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Dapat dipahami bahwa lingkungan hidup mempunyai peran yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Interaksi manusia dengan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan sejak manusia itu dilahirkan. Hal ini disebabkan karena manusia memerlukan unsur-unsur lingkungan sebagai daya dukung untuk kelangsungan hidupnya. Kebutuhan udara, air, makanan, sandang, papan dan seluruh kebutuhan manusia berasal dari lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 65 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”. Hal tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke

daerah. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara yang berkembang, yang saat ini sedang melaksanakan pembangunan disegala bidang juga harus berorientasi kepada pembangunan lingkungan yang diperlukan suatu aturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), yang lebih disempurnakan lagi dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk selanjutnya disingkat UUPPLH. UUPPLH memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi serta seimbang guna menunjang pembangunan yang berkesinambungan demi peningkatan kesejahteraan manusia.
2. lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang, serta berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
3. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.
4. Usaha pengembangan lingkungan hidup tidaklah berlangsung dalam keadaan terisolasi. Akan tetapi sebagai anggota masyarakat dunia, maka langkah usaha di bidang lingkungan hidup harus mempunyai makna bagi kehidupan suatu bangsa.

5. Pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengisyaratkan bahwa pola pembangunan Indonesia dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup adalah pembangunan yang berkelanjutan yaitu upaya sadar serta terencana dengan memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin lingkungan hidup agar tetap lestari serta kemampuan, kesejahteraan, keselamatan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pengelolaan lingkungan mempunyai arti bahwa lingkungan harus dipertahankan sebagaimana keadaannya karena lingkungan hidup mengalami proses perubahan salah satunya sangat dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Perubahan lingkungan hidup ini dapat mempengaruhi kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak. Salah satu hasil dari kegiatan manusia yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan adalah Sampah

Permasalahan sampah di lingkungan tidak saja mengancam aspek keindahan dan kebersihan lingkungan tersebut, namun lebih jauh akan memberikan dampak negatif bagi kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat apabila tidak ditangani secara baik. Bertambahnya populasi penduduk dapat dipastikan akan menghasilkan produk-produk sampah yang memang harus dihadapi oleh kota tersebut. Maka, produk sampah yang

<sup>2</sup>\_\_\_\_\_

KoesnadiHardjasoemantri,1993,HukumTataLingkungan,Yogyakarta,Gadjah Mada University Press,hlm

dihasilkan oleh masyarakat sudah harusnya ditangani dengan baik agar tidak menimbulkan berbagai masalah lingkungan..

Masalah sampah menjadi sangat umum yang mengkhawatirkan, baik bagi masyarakat yang ada di lingkungan maupun bagi Pemerintah yang membawahi daerah tersebut. Sampah dan pengelolaannya kini menjadi masalah yang kian mendesak di kota-kota di Indonesia. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah pencemaran tersebut diperlukan penanganan dan pengendalian yang baik terhadap sampah, penanganan dan pengendalian akan menjadi semakin rumit dengan semakin banyaknya jenis dari sampah itu sendiri seiring dengan semakin majunya zaman. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, yang berbunyi “masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah” yang artinya bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat dibutuhkan demi terwujudnya lingkungan yang baik, sehat, bersih dan rapi. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Hampir semua wilayah di Indonesia belum memiliki sistem penanganan sampah yang baik. Pada umumnya hampir semua wilayah Indonesia memiliki manajemen sampah yang sama yaitu kumpul angkut dan buang, sehingga sampah yang tidak dikelola hanya akan menyebabkan bertambahnya titik penumpukan sampah. Permasalahn sampah ini juga dirasakan oleh pemerintah Kabupaten Sleman yang merupakan salah satu

kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tercatat, bahwa total sampah Kabupaten Sleman perhari bila dihitung dari jumlah penduduk Kabupaten Sleman adalah kurang dari 2.500 m<sup>3</sup>/hari, sementara itu, menurut Badan Lingkungan Hidup DIY total timbunan sampah di Kabupaten Sleman sebesar 8.000 m<sup>3</sup>/hari dengan 60% diantaranya merupakan sampah plastik<sup>3</sup>. namun jumlah ini tentu dapat lebih besar bila dihitung dari aktivitas yg terjadi di Sleman mengingat Sleman merupakan daerah pendidikan dan wisata dengan jumlah penduduk tidak tetap yang cukup tinggi, sampah merupakan musuh utama industri pariwisata akan tetapi ironinya, pariwisata merupakan penghasil sampah yang besar pula. Makin sukses kepariwisataan di suatu daerah , makin besar juga bahaya pencemaran oleh sampah<sup>4</sup>. Selain itu, Pertumbuhan penduduk disertai kemajuan pembangunannya yang pesat tanpa adanya aspek perencanaan yang matang semakin meningkatkan volume sampah yang ada

Salah satu cara menyikapi permasalahan sampah dapat dimulai dengan mengelola sampah berbasis 3R (*Recycle, Reduce, Reuse*) Langkah tersebut telah menjadi Strategi Nasional Pembangunan Berkelanjutan di bidang Persampahan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah. Sejenis Sampah Rumah Tangga , dalam Undang-Undang tersebut target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan

---

<sup>3</sup> [www.slemankab.go.id/9042/sampah-antara-potensi-dan-masalah.slm](http://www.slemankab.go.id/9042/sampah-antara-potensi-dan-masalah.slm) diakses pukul 13:55 wib, 10 maret 2018

<sup>4</sup> Otto Soemarwoto, 1987, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Jakarta, Erlangga, hlm 300

sampah sebesar 70% ditahun 2025. Di Kabupaten Sleman Pengelolaan Sampah berbasis 3R telah diatur dalam peraturan daerah nomor 4 Tahun 2015. Menurut peraturan daerah tersebut, Pengelolaan Sampah merupakan suatu paradigma baru yang memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis, dimanfaatkan dan harus dikembangkan mulai dari hulu sampai ke hilir yang dilakukan dapat melalui pengurangan dan penanganan. Kesadaran dari masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah berbasis 3R. Oleh karena itu untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat diperlukan dukungan dari pemerintah Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman yang memiliki peran penting dalam perubahan lingkungan kearah yang lebih baik di Kabupaten Sleman kedepannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pengelolaan sampah berdasarkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di Kabupaten Sleman ?
2. Apa saja hambatan yang terjadi dalam pengelolaan sampah berdasarkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di Kabupaten Sleman ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pengelolaan sampah berdasarkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan yang terjadi dalam pengelolaan sampah berdasarkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di Kabupaten Sleman.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan tentang upaya pemerintah dalam pelestarian lingkungan hidup khususnya pengelolaan sampah

#### **2. Secara Praktis**

Secara praktis untuk memberikan pemikiran dan motivasi bagi masyarakat maupun stakeholder dalam memelihara dan melestarikan lingkungan khususnya di bidang pengelolaan sampah sesuai dengan Peraturan yang berlaku serta sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sampah.

